



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 586 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Tjilatjap, tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Pajak Kendaraan Kabupaten Tjilatjap”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 17 Oktober 1960;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Oktober 1961 No.Des.9/69/37 yang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Tjilatjap tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Pajak Kendaraan Kabupaten Tjilatjap”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 17 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Tjilatjap di Tjilatjap (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**